



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 22 Januari 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 1992 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/78/VI/1993 tanggal 15 Juni 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orangtua Penggugat di RT. 020 RW. 006 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 1 tahun dan

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat di RT. 020 RW. 006 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 26 tahun 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - NAMA ANAK, umur 26 tahun anak tersebut turut bersama Penggugat;
 - NAMA ANAK, umur 14 tahun anak tersebut turut bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 22 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tempramental kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020 disebabkan bermula ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang wanita lain yang sering telponan dengan Tergugat . Tergugat justru marah-marah tidak jelas dan memukul Penggugat yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat di RT. 020 RW. 006 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di RT. 020 RW. 006 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 2 hari dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan Sidang Pengadilan Agama Mesuji;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan mengangkat seorang Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator **Alamsyah, SHI, SH, MH**, tertanggal 04 Februari 2020, upaya mediasi (perdamaian) tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, pada prinsipnya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 benar;

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa poin 2 benar;
3. Bahwa poin 3 benar, akan tetapi saat siang hari anak-anak bersama Tergugat, kemudian malam hari bersama Penggugat;
4. Bahwa poin 4 tidak benar, tapi peristiwa pertengkaran memang terjadi akan tetapi sejak 6 bulan terakhir dan hanya 3 kali terjadi;
Bahwa poin 4.a tidak benar, karena tidak ada perselingkuhan, yang benar hanya obrolan lewat SMS, dan itu sudah lama terjadi, bahkan sekarang tidak ada lagi obrolan dengan wanita lain;
Bahwa poin 4.b tidak benar, Tergugat tidak temperamental, karena meskipun marah pasti ada penyebabnya, dan memang pernah Tergugat melempar sepatu ke Penggugat, karena waktu itu Penggugat melotot dan menunjuk-nunjuk ke orangtua Tergugat, sehingga membuat Tergugat tersinggung karena Penggugat marah seperti sedang kesurupan;
Bahwa poin 4.c tidak benar, jikaalaupun pernah kata-kata kasar itu tidak sengaja, sebab akhir-akhir ini Penggugat sudah kelewatan saat bertengkar, karena Penggugat bila sudah bicara tidak berhenti dan tidak bisa bergantian bicaranya, oleh karena itu, bila sedang bertengkar Tergugat lebih baik diam dan pergi menyingkir, namun Penggugat menyusul dan terus mengajak bertengkar;
5. Bahwa poin 5 tidak benar, itu hanya kecemburuan Penggugat yang berlebihan, hingga Penggugat sendiri yang pergi pada tanggal 16 Januari 2020;
6. Bahwa poin 6 benar, bahkan Tergugat sudah 3 kali berupaya menjemput Penggugat untuk tinggal bersama kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa poin 7 benar, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya yang semula kecuali yang dibantah oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat poin 4 benar;
2. Bahwa jawaban Tergugat poin 4.a tidak benar, bahkan wanita selingkuhannya yang bernama Titin adalah tetangga dekat, serta Tergugat masih sering mengirim pulsa ke nomor telepon milik Titin,

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pernah Tergugat bertemu dengan Titin di rumah orangtua Tergugat;

3. Bahwa jawaban Tergugat poin 4.b tidak benar, karena Penggugat menunjuk ke arah Tergugat, karena saat itu posisi orangtua Tergugat sedang memegang Tergugat, dan ada disamping Tergugat, seolah-olah Penggugat menunjuk orangtua Tergugat;
4. Bahwa jawaban Tergugat poin 4.c tidak benar, karena dari dulu Tergugat sering berkata kasar;
5. Bahwa jawaban Tergugat poin 5 tidak benar, Penggugat tidak cemburu kalau tidak ada bukti, padahal Penggugat sudah mengecek ketoko pulsa langganan Tergugat, dan memang Tergugat sering mengirim pulsa ke nomor wanita bernama Titin;
6. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan untuk tetap mempertahankan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1871055912750005 tertanggal 17 April 2019 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/78/VI/1993 tanggal 15 Juni 1993 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN/KUA Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: **NAMA SAKSI**, Umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah tetangga kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah pada tahun 1992 dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, lalu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah saksi melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga pernah dilakukan, tapi Penggugat tidak mau lagi dan saksi juga pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: **NAMA SAKSI**, Umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Mesuji, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yang bernama NAMA TERGUGAT (Tergugat) yang menikah pada tahun 1992 dan dari

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 6



pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu pindah ke rumah milik bersama, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, lalu Tergugat mudah marah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan pernah saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga pernah dilakukan, tapi Penggugat tidak mau lagi dan saksi juga pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga Tergugat tidak menghadirkan alat bukti ke persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, yang diperkuat dengan bukti (P.1) menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mesuji secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBG jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat didepan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Alamsyah, SHI, SH, MH**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Agustus 1992 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara tertanggal 15 Juni 1993. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/78/VI/1993, oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak *ba'in shughra* dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya dapat disimpulkan membenarkan dalil-dalil replik Penggugat tersebut, kecuali yang dibantah dan ditanggapi sebagaimana secara lengkap telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh sebab itu Penggugat menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut dan Tergugat juga dibebani pembuktian atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 10



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat merupakan warga penduduk Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saradi dan Lasinem;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas apa yang dialami, dilihat dan didengar langsung serta *testimonium de auditu*, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berhubungan dan saling berkaitan mengenai peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama, sekaligus menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selain itu, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman Bersama adalah Penggugat;
5. Bahwa ada upaya damai dari pihak keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat kesaksian mana telah memenuhi kaidah pembuktian, sehingga patut dinilai cukup kuat dan dapat diterima serta dapat dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sehingga tidak menghadirkan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhirnya secara lisan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya yang semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, dua alat bukti surat Penggugat yaitu P.1 sampai P.2, saksi-saksi Penggugat dan kesimpulan akhir Penggugat, maka dapat disimpulkan kronologis kasus dan peristiwa hukum yang secara singkat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 1992 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhir-akhir ini dalam bentuk adu mulut dan kekerasan psikis;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh:
 1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 2. Tergugat menjalin hubungan dekat dengan wanita lain;

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat mengakui sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian kecil dalil-dalil Penggugat, pada pokoknya yang dibantah adalah sebagai berikut:
 1. Tergugat mengakui memang terjadi pertengkaran 6 bulan terakhir ini;
 2. Tergugat mengakui memang sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat tapi ada sebabnya;
 3. Tergugat memang punya hubungan dengan wanita lain, tapi hanya sekedar obrolan biasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh masing-masing keluarga, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus serta peristiwa hukum tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 dalam bentuk adu mulut sehingga membuat Penggugat tertekan secara fisik dan psikis, dan akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2020 sampai sekarang;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan juga menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh masing-masing pihak keluarga tapi upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;
4. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, selain itu Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan mengakui pernah berkata kasar dan marah kepada Penggugat tapi ada sebabnya, selain itu juga Tergugat hanya berteman dekat dengan wanita tersebut dan hanya melakukan komunikasi biasa saja, akan tetapi Tergugat tidak menghadirkan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya ini. Dan fakta peristiwa ini telah diperkuat dengan alat bukti di persidangan berupa keterangan dua orang saksi Penggugat. Majelis Hakim menilai pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), dan hakim bebas untuk menilainya;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi bahwa Penggugat telah pisah rumah telah menjadi fakta hukum dan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ada 3 unsur yang harus dipenuhi suatu perkara perceraian dengan alasan penyebabnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yaitu unsur pertama adanya perselisihan antara suami istri, unsur kedua, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, dan unsur ketiga, tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, unsur pertama perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah balik lagi, hal ini pun diakui oleh Penggugat sesuai jawaban Tergugat poin 5. Sehingga terbukti telah terpenuhi unsur pertama yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertemu dan saling berkunjung, sehingga terpenuhilah unsur kedua yaitu perselisihan dan pertengkaran itu terus menerus;

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pihak keluarga baik dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan dan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi, dan ini diakui Tergugat sesuai dengan jawaban Tergugat poin 6. Majelis Hakim berpendapat terpenuhi unsur ketiga yaitu tidak ada jalan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat selama 3 bulan lebih tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, padahal suami istri dituntut untuk **saling cinta mencintai, hormat menghormati**, setia dan **memberi bantuan lahir batin** yang satu kepada yang lain (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa frasa kalimat “**saling cinta mencintai, hormat menghormati**” diatas mempunyai nilai kandungan yang sangat penting demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis. Sifat seperti ini wajib dimiliki oleh suami istri, bukan suami saja atau istri saja tapi keduanya. Sehingga selama lebih 3 bulan ini Tergugat tidak pernah berupaya datang kerumah orangtua Penggugat, maupun berkomunikasi dengan Penggugat agar bisa kembali rukun, meskipun dalam upaya damai Penggugat tidak mau lagi, sehingga Penggugat mempunyai alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat seharusnya meskipun ada masalah dalam rumah tangga tetap dikedepankan komunikasi yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 19:

وعاشروهن بالمعروف.....

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut”.

Menimbang, bahwa frasa kalima “**secara patut**” mempunyai makna dan kandungan yang penuh kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati. Sikap dan perbuatan sering marah dan membentak bukanlah suatu pola hubungan yang penuh dengan kebaikan, kesantunan dan rasa saling menghormati tapi menodai perkawinan itu sendiri;

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dan hukum itu sesuai dengan pesan agama yaitu untuk kemaslahatan kehidupan. Dalam konteks perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan".

Menimbang, bahwa perceraian di depan pengadilan adalah jalan keluar yang diberikan hukum untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak harmonis. Perceraian di depan pengadilan sangat penting dilakukan agar kedua belah pihak memiliki status hukum yang jelas. Terlebih bagi perempuan karena dengan adanya akta cerai ia dapat menentukan kelanjutan kehidupan dan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kontrak sosial dan Islam memandangnya sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaaqan ghalizha*). Perkawinan itu akan bertahan dan wajib dipertahankan manakala dapat membawa kepada kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang dan sarana ibadah bagi kedua belah pihak. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak membuat kedua belah pihak bahagia bahkan penuh dengan percekocokkan, saling merendahkan maka Hukum Negara dan Hukum Islam sangat bijaksana dengan memberikan jalan keluar atau pintu darurat berupa perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 H, oleh kami **Padmilah, SHI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Alamsyah, SHI, SH, MH.** dan **Ridho Afriandedy, SHI, Lc, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Malik Yarham Samosir, SEI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Padmilah, SHI, MH.

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Alamsyah, SHI, SH, MH.

Ridho Afrianedy, SHI, Lc, MH.

Panitera Pengganti

Malik Yarham Samosir, SEI.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 600.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. | 716.000,00 |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 0044/Pdt.G/2020/PA.Msj | 18